



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 11, No, 2, Oktober 2023 pp, 118-122
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Bantuan Dana Desa Kabupaten Jeneponto

Lisa Mery¹, Asba Hamid², Safri³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: lismer1802@gmail.com

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: asbahamid@uit.ac.id

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: safri.mh@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 18-08-2023

Revised: 20-09-2023

Published: 25-10-2023

Keywords:

law enforcement,
corruption crimes,
village funds.

Kata Kunci:

Penegakan hukum,
tindak pidana korupsi,
dana desa.

ABSTRACT: Research aims determine corruption criminal acts regulation in village funds and obstacles corruption criminal acts law enforcement in village funds use. Research method uses normative law aimed at legal principles, all regulations and laws relating to villages, village government and village funds use. Research results: corruption criminal acts law enforcement in village funds in Jeneponto by Police and Prosecutor's Office still repressive, namely law enforcement by taking action crimes or violations that disturbances security and public order. Obstacles in corruption criminal acts law enforcement in village funds: differences in law enforcement's perception of calculating state losses, difficulty in presenting witnesses, convicts do not have assets to pay compensation and weak faith in managing village funds. Corruption criminal acts law enforcement in village funds should not only be carried out repressively, but must act preventively and pre-emptively. Each Village Head careful in using village funds to avoid corruption.

ABSTRAK: Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi dana desa dan hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi penggunaan dana desa. Metode penelitian menggunakan hukum normative ditujukan kepada asas-asas hukum, segala peraturan dan undang-undang berkaitan dengan desa, pemerintahan desa dan penggunaan anggaran desa. Hasil penelitian: penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Jeneponto oleh Kepolisian dan Kejaksaan masih bersifat represif, yaitu penegakan hukum dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran berupa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Hambatan dalam Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa: perbedaan persepsi penegak hukum menghitung kerugian Negara, Sulitnya menghadirkan saksi, Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan dan lemahnya Iman pengelola dana desa. Seharusnya penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa tidak hanya dilakukan secara represif, namun harus bertindak secara preventif dan pre emtif. Setiap Kepala Desa lebih berhati-hati menggunakan dana desa agar tidak korupsi.

Corresponden author:

Email: safri.mh@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Untuk mewujudkan aparaturnegara yang efisien dan efektif yang paling penting adalah perilaku aparaturnegara yang bebas dan bersih dari tindakan korupsi. Sampai saat ini, korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga banyak terjadi di level pemerintahan Desa. Bagaimana gurita, korupsi semakin kuat mencengkram dan melilit bagian sendi –sendi Negara ini. Dalam hal pemberantasan korupsi, segala upaya telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi, namun segala upaya yang dilakukan tadi seakanakan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kemenangan. Bahkan menurut hasil jajak pendapat kompas terdapat jawaban pembenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin masif dan tak terkendali ([Ubaedillah, 2015](#)).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, tepatnya dalam ketentuan pasal 72 yang menyatakan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Namun Undang-undang desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggara pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi karena kesalahan dalam membuat laporan. Kemungkinan lainnya, para kepala desa akan meminta Pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan audit BPK akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran desa bahkan rentan terjadi korupsi di pemerintahan desa khususnya para kepala desa. Hal ini tentunya akan membuat serba salah dalam penegakan hukum pada penggunaan anggaran desa. Terkait urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa.

Peneliti ICW menerangkan dalam periode tahun 2010 – 2015, tercatat 133 kasus korupsi terjadi di desa; 186 orang dinyatakan tersangka dan diperkirakan merugikan Negara mencapai 205 miliar rupiah. Menurut ICW, dari jumlah tersangka itu paling banyak ditemukan yakni Kepala desa paling banyak sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Setelah melakukan analisa terhadap kasuskasus tersebut, ICW menemukan tiga bentuk terbanyak korupsi di desa. Penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Paling banyak ditemukan adalah penggelapan dana karena para aparat desa tergiur melihat dana sebesar itu dan kurang tahu atau bahkan tidak tahu untuk berbuat apa terhadap anggaran yang mereka ajukan dan yang mereka terima.

Rumusan masalah pada penelitian ini: Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan apa Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Penggunaan Dana Desa?

Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi pada Undang-undang No 31 Tahun 1999. Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan menganalisis setiap desa yang ada Jeneponto menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara, Kuesioner, Studi dokumen dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif akan menjawab dan memecahkan secara mendalam dan menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur yang sama yaitu sama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara hanya bedanya Pasal 3 jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Berbagai instrument hukum yang luar biasa telah di keluarkan, diantaranya adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (1) yang memberikan amanat agar dalam waktu 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Struktur Hukum dalam sistem hukum pemberantasan korupsi berupa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu instrument hukum yang luar biasa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Tipikor ini dengan menggunakan pedoman evaluasi menemukan beberapa permasalahan Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU dan Dimensi Kejelasan Rumusan.

Disharmoni Pengaturan Pada ketentuan mengenai suap dan gratifikasi. tumpang tindih yang mengakibatkan terdapat disparitas hukuman antara pasal-pasal yang mengatur mengenai gratifikasi, penyuaipan terhadap hakim dan tindak pidana lainnya pada UndangUndang ini.

Efektivitas Pelaksanaan PUU yaitu mengenai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tipikor dikaitkan juga dengan UNCAC, Efektifitas penerapan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara dalam UndangUndang Tipikor, Kelembagaan dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Efektifitas penegakan hukum pengaturan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti, perlunya rasionalisasi pidana denda maksimal dengan menaikkan jumlah nominalnya. Dan yang terakhir kejelasan Rumusan ditemukan dalam penetapan politik hukum.

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Penggunaan Dana Desa

Perbedaan Persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan. Perbedaan persepsi anantara kepolisian dengan kejaksaan bangkinang dalam menentukan kerugian keuangan Negara. Oleh kepolisian menggunakan auditor dari Inspektorat sedangkan oleh Kejaksaan bangkinang menggunakan auditor dari BPKP Provinsi Sehingga hal ini menyebabkan terkendalanya penegakan hukum itu sendiri. Tersangka kasus korupsi dana desa kabur sehingga menghambat penegakan hukum.

Kegiatan penyaluran dana ke Desa sangat rentan sekali untuk terjadinya Korupsi, dan ini apabila tidak ditangani oleh Penegak Hukum yang profesional dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara. Penegak Hukum khususnya Jaksa harus juga bekerja secara profesional karena di tangan para penegak hukum yang akan menentukan hukum akan hidup atau sebaliknya. Jaksa yang terlibat dalam penyidikan dan penuntutan harus memiliki integritas yang tinggi dan mampu untuk tidak terlibat dengan budaya korupsi serta suap menyuaip.

Bahwa penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bangkinang ditemukan kendala dalam penegakan hukumnya, yaitu dimana sulitnya menghadirkan saksi, baik ditingkat penyidikan maupun dipengadilan. untuk menghadirkan saksi dikejaksaan bangkinang tidaklah mudah. Karena lokasi desa yang cukup jauh dari pusat kota. Juga ketika di pengadilan, untuk kepentingan pembuktian, saksi harus dapat menyesuaikan dengan waktu/jadwal persidangan. Sehingga hal ini agak menyulitkan kejaksaan bangkinang karena harus menghadirkan kembali saksi-saksi yang sebelumnya sudah dimintai keterangan pada waktu penyidikan.

Lemahnya keimanan Pengelola Dana Desa dalam menjalankan tugasnya. Penyalahgunaan/penyimpangan dana Dana Desa terjadi karena 3 kondisi yang biasa disebut dengan istilah "*Fraud Triangle*" yaitu: adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta karena sikap atau karakter (*rasionalization*), dan dalam pengelolaan Dana Desa.

Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara mempengaruhi putusan di Pengadilan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Jeneponto yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan masih bersifat represif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa disebabkan: Perbedaan persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan Negara, Tersangka Kabur, Sulitnya menghadirkan saksi, Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian dan lemahnya Iman pengelola dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antikorupsi, p. e. (2023). Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi. Retrieved from pusat edukasi antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-B-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi>.
- Darmayani, S. (2022). pendidikan antikorupsi. bandung: widina. Djp. (2022, november). tindak pidana korupsi. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/beritaterbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>
- Imron, I. F. (2018). PEMBELAJARAN FENOMENA SOSIAL PALING MUTAKHIR. bayuwangi: LPPM IAI Ibrahimy Genteng Press & Erisy Syawiril Ammah,.
- Kamaroellah, A. (2019). Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah. surabaya: jakad media publishing.
- Kurniawan, R. C. (2021). Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. yogyakarta: deepublish.
- Putra, D. (2017). KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Journal of Islamic Studies.
- Raharjo, M. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa. jakarta: bumi aksara.
- Sulistiyono, A. (2018). Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik. depok: prenadamedia group.
- YUESTI, A. (2023). Akuntansi Dana Desa. sidowarjo: zifatama jawara.